



REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN

ANTARA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

DAN

PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN

MENGENAI PEMBEBASAN VISA

BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan, selanjutnya masing-masing disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**";

MENGAKUI hubungan bersahabat antara kedua negara;

BERHASRAT untuk menyederhanakan prosedur terkait dengan kunjungan warga negara masing-masing ke Republik Indonesia dan ke Republik Islam Pakistan;

SESUAI dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara;

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1
PEMBEBASAN VISA

Warga Negara Republik Indonesia, pemegang paspor diplomatik atau dinas yang sah, dan Warga Negara Republik Islam Pakistan, pemegang paspor diplomatik atau dinas yang sah, wajib tidak dipersyaratkan untuk memperoleh visa untuk masuk, transit, dan tinggal di wilayah negara salah satu Pihak untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal masuk.


PASAL 11
MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU, DAN PENGAKHIRAN

1. Persetujuan ini wajib mulai berlaku sejak tanggal pemberitahuan terakhir dimana Para Pihak saling memberitahukan melalui saluran-saluran diplomatik bahwa semua persyaratan internal untuk mulai berlakunya Persetujuan ini telah dipenuhi.
2. Persetujuan ini wajib berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya berdasarkan kesepakatan bersama secara tertulis.
3. Namun, salah satu Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya melalui saluran-saluran diplomatik 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Persetujuan.


SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di Jakarta pada tanggal 19 bulan November, tahun 2010, rangkap dua, masing-masing dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah Bahasa Inggris wajib berlaku.

**UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA**


R. M. Marty M. Natalegawa
Menteri Luar Negeri

**UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK
ISLAM PAKISTAN**


Y.M. Makhdoom Shah Mahmood Qureshi
Menteri Luar Negeri

PASAL 7
CONTOH PASPOR

Para Pihak wajib saling bertukar, melalui saluran diplomatik contoh paspor-paspor yang dipergunakan oleh masing-masing Pihak sebelum Persetujuan ini mulai berlaku serta setiap contoh paspor baru sebelum pengenalan paspor.

PASAL 8
PENANGGUHAN

1. Masing-masing Pihak dapat, setiap saat, menangguhkan sementara Persetujuan ini, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dengan alasan-alasan keamanan nasional, ketertiban umum atau kesehatan publik.
2. Pengenalan dan pengakhiran kebijakan-kebijakan sebagaimana dirujuk dalam ayat (1) Pasal ini wajib segera diberitahukan sebelumnya kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik.

PASAL 9
PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap sengketa yang timbul diantara Para Pihak terhadap penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi diantara Para Pihak.

PASAL 10
PERUBAHAN

Persetujuan ini dapat diubah atau direvisi, berdasarkan kesepakatan bersama secara tertulis oleh Para Pihak. Perubahan atau revisi dimaksud wajib mulai berlaku pada tanggal yang telah ditentukan oleh Para Pihak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.

PASAL 2
VISA BAGI ANGGOTA MISI DIPLOMATIK ATAU POS KONSULER

Warga negara dari salah satu Pihak yang merupakan pemegang paspor yang sah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Persetujuan ini dan ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik atau pos konsuler di wilayah Pihak lain, termasuk anggota keluarga mereka (istilah "anggota keluarga" merujuk pada suami/istri dan anak-anak yang belum menikah berusia di bawah 25 (dua puluh lima) tahun dan tidak bekerja), wajib dipersyaratkan untuk memperoleh visa masuk yang tepat dari Kedutaan Besar Pihak lainnya sebelum memasuki wilayah Pihak tersebut.

PASAL 3
MASA BERLAKU PASPOR YANG SAH

Masa berlaku paspor dari warga negara salah satu Pihak wajib sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum memasuki wilayah Pihak lainnya.

PASAL 4
TEMPAT-TEMPAT PEMERIKSAAN KEDATANGAN

Warga negara salah satu Pihak pemegang paspor diplomatik dan dinas yang sah wajib masuk ke dalam wilayah negara Pihak lainnya melalui tempat-tempat pemeriksaan kedatangan yang terbuka bagi lalu lintas penumpang internasional.

PASAL 5
PEMBATASAN VISA

Penegang paspor yang sah dari salah satu Pihak sebagaimana dirujuk dalam Persetujuan ini dapat masuk dan keluar dari wilayah negara Pihak lainnya dari titik yang diizinkan untuk tujuan tersebut oleh pihak imigrasi yang berwenang, tanpa pembatasan apapun, kecuali yang ditentukan bagi syarat-syarat keamanan, migrasi, bea cukai dan kesehatan, dan lainnya yang secara hukum diterapkan kepada pemegang paspor diplomatik dan dinas.

PASAL 6
HAK PIHAK BERWENANG

Salah satu Pihak berhak untuk menolak memberikan izin masuk atau memperpendek masa tinggal setiap orang yang diberikan pembebasan visa dan fasilitas-fasilitas berdasarkan Persetujuan ini apabila dianggap bahwa orang tersebut tidak dikehendaki.



REPUBLIK INDONESIA

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

AND

THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN

ON VISA EXEMPTION

FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE/OFFICIAL PASSPORTS

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Pakistan, hereinafter referred to individually as a "Party" and collectively as the "Parties":

RECOGNIZING the existing friendly ties between the two countries;

DESIRING to simplify the procedures relating to visits of nationals of their countries to the Republic of Indonesia and the Islamic Republic of Pakistan;

PURSUANT to the prevailing laws and the regulations of the respective countries;

HAVE AGREED as follows :

**ARTICLE 1
VISA EXEMPTION**

Nationals of the Republic of Indonesia, holders of valid diplomatic or service/official passports, and nationals of the Islamic Republic of Pakistan, holders of valid diplomatic or service/official passports, shall not be required to obtain visa to enter, transit and stay in the territory of the other Party for a period which does not exceed 30 (thirty) days from the date of entry.

**ARTICLE 7
SPECIMEN OF PASSPORT**

The Parties shall exchange, through diplomatic channels, specimens of their passports being used by each Party before this Agreement comes into force as well as specimens of any new passport before the passport introduction.

**ARTICLE 8
SUSPENSION**

1. Each Party may, at any time, temporarily suspend this Agreement either in whole or in part, for the reasons of national security, public order or public health.
2. The introduction as well as termination of the measures stated in paragraph 1 of this Article shall be duly informed to the other Party through diplomatic channels in advance.

**ARTICLE 9
SETTLEMENT OF DISPUTES**

Any disputes between the Parties on the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled amicably through consultations or negotiations between the Parties.

**ARTICLE 10
AMENDMENT**

This Agreement may be amended or revised at any time by mutual consent in writing of the Parties. Such amendment or revision shall enter into force on such a date as may be determined by the Parties and form an integral part of this Agreement.

**ARTICLE 11
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION**

1. This Agreement shall enter into force on the date of the last notification by which the Parties notify each other through diplomatic channels that their internal requirements for the entry into force of this Agreement has been fulfilled.
2. This Agreement shall remain in force for a period of 5 (five) years and may be renewed for further periods of 5 (five) years by mutual consent in writing.

ARTICLE 2
VISA FOR MEMBERS OF DIPLOMATIC OR CONSULAR MISSION

Nationals of each Party who are holders of valid passports referred to Article 1 of this Agreement and assigned as members of diplomatic or consular mission in the territory of the other Party, including their family members (the term family members refer to husband/wife and unmarried children under the age of 25 (twenty five) years and who are unemployed), shall be required to obtain appropriate entry visa from the Embassy of the other Party prior to the entry.

ARTICLE 3
DURATION OF PASSPORTS VALIDITY

The duration of passport validity of nationals of either Party shall be at least 6 (six) months before entering the territory of the other Party.

ARTICLE 4
CHECK-POINTS OF ENTRY

The nationals of the country of Party holding valid diplomatic and service/official passport shall enter the territory of the country of the other Party through check-points open for international passenger traffic.

ARTICLE 5
VISA RESTRICTION

The holders of the valid passports of either Party referred to in this Agreement may enter and depart from the territory of other Party by any point authorized for that purpose by the competent immigration authorities, without any restriction except for those stipulated in the security, migratory, custom and sanitary provisions and others which may be legally applicable to holders of diplomatic and service/official passport.

ARTICLE 6
THE RIGHT OF AUTHORITIES


Either Party reserves the right to refuse admission/entry or shorten the duration of stay of any person entitled to visa exemption and facilities under this Agreement if it considers that person undesirable.

3. However, either Party may terminate this Agreement by giving written notice to the other Party through diplomatic channels 3 (three) months prior to its termination date.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed the present Agreement.

DONE in Jakarta on this 19th (ninetieth) day of November in the year two thousand and ten, in duplicate each in the Indonesia and English Languages. All texts being equally authentic. In case of any differences of interpretation, the English text shall prevail.

**FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA**



R. M. Marty M. Natalegawa
Minister of Foreign Affairs

**FOR THE GOVERNMENT OF THE
ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN**



Y.M. Makhdoom Shah Mahmood Qureshi
Minister for Foreign Affairs